



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 28 TAHUN
TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk mengembangbiakkan ternak, maka harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, guna mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau serta mencegah berkurangnya ternak sapi dan kerbau betina produktif, perlu dilakukan pengendalian terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.
5. Petugas yang berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
6. Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
9. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya di singkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

10. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi dan kerbau sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
11. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembangbiak secara natural/alami.
12. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal.
- (2) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif bertujuan untuk mempertahankan Kabupaten Grobogan sebagai gudang ternak nasional serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. identifikasi status reproduksi;
- b. penyeleksian;
- c. penjaringan;
- d. perbibitan
- e. pengendalian pemotongan;

- f. kesejahteraan hewan;
- g. kartu identitas ternak;
- h. sertifikasi;
- i. pengendalian lalu lintas bibit ternak;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. koordinasi dan kerjasama;
- l. pembiayaan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. sanksi; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB IV IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 4

- (1) Identifikasi status reproduksi dilakukan untuk menetapkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari populasi sapi dan kerbau betina.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di UPT, kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH, tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 5

Identifikasi status reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun;
- b. tidak cacat fisik
- c. fungsi organ reproduksi normal; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 6

- (1) Hasil identifikasi status reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif dan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk dijadikan ternak bibit.

BAB V PENYELEKSIAN

Pasal 7

- (1) Penyeleksian ternak sapi dan kerbau betina produktif dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.

Pasal 8

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh pengawas bibit.
- (2) Pengawas bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai persyaratan sebagai berikut :

- a. ternak asli dan/atau lokal;
 - b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa memenuhi kriteria ternak bibit.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan subur.

Pasal 10

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjarangan sedangkan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dilakukan Pembudidayaan.

BAB VI PENJARINGAN

Pasal 11

- (1) Penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :
- a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh kepala desa;
 - b. surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas bibit ternak.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPT dan/atau kelompok pembibit.
- (3) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan serta mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik.
- (4) Dalam melaksanakan penjarangan diperlukan peran dari :
- a. RPH;
 - b. Kelompok budidaya ternak; dan

- c. Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok budidaya dan atau pembibitan secara berkelanjutan.

Pasal 12

Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjarangan ditampung pada UPT atau langsung didistribusikan kepada masyarakat dikawasan peternakan melalui sentra pembibitan ternak pedesaan.

BAB VII PERBIBITAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan penjarangan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha perbibitan dan budidaya ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Untuk perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan peternakan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas sumber daya genetik yang sebaran asli geografisnya lintas Kabupaten Grobogan dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 16

Inventarisasi dan dokumentasi sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan atas kekayaan keanekaragaman sumber daya genetik hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan local.

BAB VIII

PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 17

Usaha pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan dengan cara :

- a. Sosialisasi kepada pelaku pemotongan ternak;
- b. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada peternak; dan
- c. Intensifikasi pemeriksaan sapi dan kerbau betina yang akan dipotong.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik ternak sapi dan kerbau yang akan memotong ternak sapi dan kerbau betina, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Sebelum diadakan pemotongan ternak sapi dan kerbau betina harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dikandang penampungan RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (4) Pemilik ternak sapi dan kerbau betina diberi Surat Keterangan Hasil Pemerriksaan Ternak Sapi dan Kerbau Betina oleh petugas yang berwenang.
- (5) Ternak sapi dan kerbau betina yang masih produktif segera dikeluarkan dari RPH dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjarangan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (6) Ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sesuai dengan kriteria

ternak bibit akan dilakukan penjarangan untuk perbibitan sedangkan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit untuk dibudidayakan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, sapi dan kerbau betina produktif diseleksi untuk pembibitan, sedangkan ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, upacara keagamaan dan/atau upacara adat, serta untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif hanya diperbolehkan jika :
 - a. ternak sapi dan kerbau betina tersebut cacat sejak lahir;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. menderita penyakit hewan menular;
 - d. membahayakan keselamatan manusia; dan
 - e. ternak sapi dan kerbau betina tersebut tidak memenuhi standar ternak bibit dan/atau populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman.
- (4) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, serta wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Pemilik ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang membuat sakit atau cacat ternaknya untuk tujuan menghindari dari larangan pemotongan.

Pasal 21

- (1) Tata cara pelaksanaan pemotongan ternak sapi dan kerbau dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam untuk memenuhi

standar kehalalan dan kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan dan ketentraman batin masyarakat.

- (2) Juru sembelih hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.

BAB IX KESEJAHTERAAN TERNAK

Pasal 22

- (1) Setiap usaha pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif harus mengindahkan aspek kesejahteraan ternak.
- (2) Untuk kepentingan kesejahteraan ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penanganan, penempatan dan pengandungan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan penyembelihan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap ternak sapi dan kerbau.
- (3) Ketentuan mengenai kesejahteraan ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manusiawi yang meliputi :
 - a. Penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak sapi dan kerbau dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - b. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - c. Pengangkutan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - d. Penggunaan dan pemanfaatan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;

- e. Pemotongan dan pembunuhan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- f. Perlakuan terhadap ternak sapi dan kerbau harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

BAB X KARTU IDENTITAS TERNAK

Pasal 23

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan ternak diwajibkan untuk memiliki kartu identitas ternak yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.
- (2) Kartu identitas ternak sebagai mana dimaksud ayat (1) hanya berlaku untuk setiap ekor ternak.

BAB XI SERTIFIKASI

Pasal 24

- (1) Sertifikasi dilakukan setelah dilakukan inventarisasi pada ternak sapi dan kerbau betina produktif yang layak menjadi ternak bibit.
- (2) Sertifikasi kelayakan menjadi bibit dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB XII
PENGENDALIAN LALU LINTAS BIBIT TERNAK

Pasal 25

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dikeluarkan dari wilayah Kabupaten Grobogan kecuali untuk dibudidayakan.
- (2) Pengeluaran ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi pengeluaran ternak betina produktif dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui kegiatan sosialisasi dan peran serta masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina juga dilakukan melalui pelaporan.
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan kepada Bupati secara berkala setiap bulan.

BAB XIV
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 28

Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dilaksanakan penjaringan sesuai kondisi spesifik lokasi.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Peran serta masyarakat dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan/atau pembibitan.

BAB XVII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. teguran/peringatan secara tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
dan
- c. pencabutan izin.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Bupati memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi,
pada tanggal 3 - 9 - 2014

BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 3 - 9 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR...28...